

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat dunia dan tidak terkecuali masyarakat Indonesia di hadapkan pada keadaan yang sangat menghawatirkan akibat semakin maraknya penyalahgunaan bermacam-macam jenis narkoba. Di Indonesia masalah penyalahgunaan narkoba telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, hal ini menjadi sorotan tajam dalam perkembangan dunia hukum.

Lembaga yang sudah ada yang dapat di andalkan untuk menindaki perkara pidana khususnya masalah narkoba adalah BNN (Badan Narkotika Nasional). Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non structural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagai penyelenggara tugas dan fungsinya dan harus sesuai legitimasi hukum yang berlaku, dimana tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional adalah pemutusan jaringan pengedaran narkoba, psikotropika, dan precursor narkoba.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas Badan Narkotika Nasional juga mempunyai tugas dan fungsi untuk memberdayakan, memantau, mengarahkan dan meningkatkan masyarakat atau kegiatan masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika. Selain itu Undang-undang tentang narkotika ini diselenggarakan berasaskan :

- a. Keadilan,
- b. Pengayoman,
- c. Kemanusiaan,
- d. Ketertiban,
- e. Perlindungan,
- f. Keamanan,
- g. Nilai-nilai ilmiah, dan
- h. Kepastian hukum.¹

Dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini telah memberi harapan baru bagi bangsa Indonesia dan lebih khususnya di kota Gorontalo ini untuk terus memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fenomena yang sudah sering dilaporkan di media, karena masih begitu banyak penyebarannya bukan hanya sebagai transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkotika, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk memproduksi narkotika secara gelap.

¹ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

Untuk lebih mengefektifkan dan lebih memaksimalkan proses pencegahan penyalahgunaan narkotika, didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah mengatur tentang peran masyarakat, mengingat lebih meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di berbagai lapisan masyarakat dan sebagian penegak hukumnya juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasannya tidak cukup hanya di tangani oleh pemerintah dan aparat hukumnya saja, melainkan perlu melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.² Peran masyarakat ini diatur didalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menjelaskan bahwa :

“Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.”

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan precursor narkotika kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.

² Syaiful Bakhri *Tindak pidana Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: jurnal, hlm. 2.

- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional.
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.³

Secara De facto dan De jure Kota Gorontalo mempunyai kepadatan penduduk yang berjumlah 368.149 jiwa⁴ dan Kota Gorontalo banyak dikenal orang dengan sebutan Kota Serambi Madinah, akan tetapi kota yang dikenal dengan sebutan Kota Serambi Madinah ini masih ada beberapa masyarakatnya yang kedapatan menyalahgunakan narkotika. Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan masyarakat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika,⁵ akan tetapi kesempatan ini tidak di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, sebagian dari penduduknya yang berjumlah 6.084 jiwa,⁶ banyak yang menjadi tahanan Polda Gorontalo dikarenakan telah dengan sengaja melawan hukum dengan meyalahgunakan narkotika. Dengan melihat keadaan di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo ini, sepertinya

³ Ibid, hlm 44

⁴ BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Gorontalo, di ambil pada tanggal 13 Mei 2014

⁵ Ibid, hlm 43

⁶ Kelurahan Tenda Kota Gorontalo, di ambil pada tanggal 27 April 2015

proses implementasi atau peran dari masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 35 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul,

“ IMPLEMENTASI PASAL 105 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kelurahan Tenda Kota Gorontalo) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah,

1. Bagaimana implementasi pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ?
2. Faktor – faktor apa yang menghambat proses implementasi pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan penelitian yang ingin penulis peroleh dengan penelitian ini.

1. Mengetahui tentang implementasi pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses implementasi pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis peroleh dengan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis dari penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum. Selain itu, memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai proses partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dan juga sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat di baca dan dipelajari lebih lanjut, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Hukum.
- b. Manfaat Praktis dari penelitian ini untuk menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang terjadi dalam proses penerapan pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.